



KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 520.3/ 86 /SK-PSP/Distanhortbun-PSP/2020

TENTANG

PENETAPAN CALON PETANI CALON LOKASI (CPCL)
PENERIMA MANFAAT DANA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020, dipandang perlu menetapkan kelompok tani penerima manfaat bantuan dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa untuk memenuhi maksud point a diatas, kelompok tani yang ditunjuk secara teknis dipandang mau dan mampu sebagai kelompok pelaksana kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas untuk ketertiban administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 192 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang irigasi;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 156/PMK.07/2008 Tentang Pendoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Inpres No.3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Presiden Republik Indonesia;
12. Permentan Np.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan fungsi Dinas Urusan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat (satker 08) Tahun 2020 Nomor: SP DIPA-018.08.4.089137/2020 Tanggal 7 Januari 2020 ;

2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Mini Tahun Anggaran 2020 Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

: Kelompok Tani Penerima Manfaat, Lokasi Nama Daerah Irigasi, dan Luas Lahan, Nama Koordinator UPKK, Nama Ketua Kelompok Tani dan Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pelaksana Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier Mendukung Tanaman Pangan (Satker-08) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier mendukung Tanaman Pangan (Satker-08) Tahun Anggaran 2020 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

Ditetapkan : Painan

Pada Tanggal : 7 Februari 2020

Mengetahui,

Kepala Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan



T. NUZIRWAN, N. MT

NIP. 19670826 199803 1 001

Pejabat Pembuat Komitmen

ALPRIYENDRI, SP

NIP. 19720615 200501 1 005

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan
 Nomor : 520.3/86/SK-PPSP/Distanhortbun-PSF-2020
 Tanggal : 7 Februari 2020

Tentang : Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Mendukung Tanaman Pangan (Satker 08) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Nagari	Kampung	Nama Kelompok	Koordinator UPKK	Anggota UPKK	Ketua Kelompok Tani	Luas (Ha)	Titik Koordinat
1	2	3	4		6		6	7	8
1	Koto XI Tarusan	Duku Utara	Pasar Minggu	Pincuran Gadang	Megi Afdwi Putra	1. Ardi Noyanto 2. Darmita	Imat Azhar	50	-1°12'13,6548" S 100°30'11,060664" E
2	Bayang	Talaok	Lubuk Pasiang	Lereng Bukik	Zidni Ilman Nafian	1. Ardizal S 2. Ilarrusdi	Syafril	50	-1°16'33,26484" S 100°30'45,22428" E
3	Bayang	Kapelgam Koto Berapak	Lubuk Gambir	Banda Barumbuang	Mahyudi	1. Alwardi 2. Nafidial	Busril	50	-1°13'46,66764" S 100°32'45,4578" E
4	IV Jurai	Ampang Tareh Lumpo	Barangan	Karatau	Herman	1. Wilda 2. Zulafdi	Erl Refolindo	50	-1°17'25,4116" S 100°34'51,78536" E
5	IV Jurai	Salido Sari Bulan	Salido Sari Bulan	Koto Lamo	Elisman	1. Mijul 2. Dasmawati	Ali Akbar	50	-1°17'57,6696" S 100°38,12,20712" E
6	Batang Kapas	IV Koto Hilie	Pasar Kuok	Pasar Kuok	Famida Hastuti	1. Ramli 2. Sri	Muhammad Assan	50	-1°26'11,61647" S 100°35'56,48154" E
7	Sutera	Amping Parak	Koto Tarok	Tandikek I	Ali Yusran	1. Rafidinal 2. Hesmarni	Yusrial	50	-1°36'35,1234" S 100°41'17,88641" E
8	Sutera	Amping Parak Timur	Tanjung Gadang	Lintasan Indah	Mardison	1. Lili Marnis 2. Irwandi	Syamsul Anuar	50	-1°37'29,44128" S 100°40'34,15152" E
9	Lengayang	Kambang Barat	Pasar Kambang	Pasar Kambang II	Abasril	1. Yusmarni 2. Candra	Aprianto	50	-1°41'18,50946" S 100°42'49,9397" E
10	Ranah Pesisir	Pelangai Kaciek	Pelangai Kaciek Hilir	Tigo Sakato	Eli Yanti	1. Syaral 2. Ardal Falepi	Andri Fatrizal	50	-1°47'41,4024" S 100°50'20,30532" E
11	Linggo Sari Baganti	Lagan Hilir Punggagan	Bukit Putus Dalam	Lansano III	Asmaneli	1. Aris 2. Jovi Oksiska Masra	Lumas Y	50	-1°51'45,81504" S 100°51,21,26268" E
12	Airpura	Inderapura Timur	Koto Pandan	Sawah Bukit II	M. Rusdi	1. Diko 2. M. Limus	Syafriadi Indra	50	-2°3'28,70333" S 100°56'51,6776" E
Jumlah								600	

PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN

ALFRIYENDRI SP
 NIP. 19720615 200501 1 005